



P U T U S A N

Nomor 99/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Abdul Gofur Bin Yahya, Laki-laki, Umur 42 tahun, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Majid RT. 01 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, disebut sebagai Pemanding semula Tergugat II;

LAWAN

1. **Wiyanto**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Elang I RT. 29 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., Tio Harbani, S.H., dan Arif Pribadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Budi Asmara & associates, yang beralamat di Jalan H. Abdul Laman RT. 09 Nomor 46 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK-Pdt/BA&A/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 September 2022 dengan Nomor Register 184/SK/Pdt/2022/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

DAN

2. **Harun Bin Saleh**, Laki-laki, Umur 73 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Majid RT. 04 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
3. **M. Ali Nawawi Bin Nawawi**, Laki-laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. M. Saleh RT. 05 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;
4. **Amsir Bin Abdul Muthalib**, Laki-laki, Umur 63 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Londerang RT. 06 RW. 01 Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat IV;
5. **Abdullah Mukhtar Bin Mukhtar**, Laki-laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Majid RT. 02



Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat V;

6. Muhammad Habibullah Bin Mahidin, Laki-laki, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Nomor 01 RT. 21 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat VI;

7. Zainuddin Bin A. Majib, Laki-laki, Umur 60 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Tumenggung Jakfar RT. 03 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat VII;

8. Istazi, Laki-laki, Umur 47 tahun, Pekerjaan Ketua Koordinator Badan Bantuan Hukum Serikat Petani Indonesia Wilayah Jambi, bertempat tinggal di Jalan Sersan Darpin RT. 042 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 99/PDT/2022/PT JMB tanggal 02 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 99/PDT/2022/PT JMB., tanggal 02 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Nomor 99/PDT/2022/PT JMB tanggal 02 September 2022 tentang Penentuan Hari Sidang pertama;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G /2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 05 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 48.990 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02 atas nama Budiyanito dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Budiyanito;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Debi Citra Andriyanita dan Limboeng S sekarang berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hariyanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Hariyanto;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Debi Citra Andriyanita sekarang berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hariyanto;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Novianto sekarang berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas nama Hariyanto;Yang Penggugat dapatkan berdasarkan Jual Beli antara Sanni sebagai Penjual dengan Wiyanto sebagai Pembeli dengan Akta Jual Beli Nomor : 52/2018 tanggal 28 Juni 2018;
2. Bahwa pada saat Penggugat membeli, diatas tanah tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit dan hingga saat ini Penggugat tetap merawat dan memanen tanaman kelapa sawit;
3. Bahwa Pada tahun 2014, PT. Era Sakti Wiraforestama meminta izin akan menggunakan sebahagian lahan milik Penggugat untuk di jadikan Kanal pengaturan air, selanjutnya kondisi tanah Penggugat sejak tahun 2014 mengalami perubahan bentuk menjadi terbelah dua bagian oleh kanal yang memanjang dari barat ke timur;
4. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2021, Penggugat diberitahu pekerja di lahan kelapa sawit bahwa lahan kelapa sawit Penggugat didatangi oleh beberapa orang dan ketika para pekerja Penggugat menanyakan apa, maksud dan tujuan mendatangi lahan kelapa sawit Penggugat, orang-orang tersebut melalui perwakilannya menyebutkan sebagai Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Ketua Koordinator Badan Bantuan Hukum Serikat Petani Indonesia Wilayah Jambi (Tergugat VIII) yang memberi bantuan hukum menjelaskan bahwa mereka mengaku sebagai Ahli Waris

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Kemas Ngebi Wiratana dan bermaksud untuk menduduki lahan hak milik Penggugat dengan membuat pondok / tenda serta akan melakukan pemanenan kelapa sawit dikarenakan seluruh lahan kelapa sawit Penggugat 48.990 M² tersebut adalah tanah hak milik Alm. Kemas Ngebi Wiratana. Bahwa mendengar penjelasan Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut, pekerja menanyakan apa alas hak mereka yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngeby Wiratana, Mereka hanya memperlihatkan selembur surat foto copy yang bertuliskan huruf arab dan Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat kepemilikan tanah Alm. Kemas Ngebi Wiratana dan ketika pekerja Penggugat meminta Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk memperlihatkan asli surat tersebut, Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak dapat memperlihatkannya kepada pekerja Penggugat. Bahwa kemudian pekerja Penggugat menjelaskan bahwa lahan tersebut adalah hak milik Penggugat, akan tetapi Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dan beberapa orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana tetap bersikeras untuk menduduki lahan hak milik Penggugat serta akan melakukan pemanenan kelapa sawit;

5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Penggugat diberitahu oleh pihak di PT. Erasakti Wiraforestama yang mana lahan Hak Guna Usaha PT. Erasakti Wiraforestama berdekatan dengan lahan Penggugat, mengatakan bahwa PT. Erasakti Wiraforestama di undang oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkait permasalahan kepemilikan lahan Hak Guna Usaha PT. Erasakti Wiraforestama oleh orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana, akan tetapi Penggugat sebagai pemilik lahan yang diduduki oleh orang – orang yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah di undang oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan setelah pertemuan tersebut, Penggugat diberitahu oleh pihak PT. Erasakti Wiraforestama bahwa hasil pertemuan antara PT. Erasakti Wiraforestama dengan orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngeby Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, yaitu:

- a. Bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mediasi kekeluargaan namun jika tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2022/PT JMB



- menemukan kesepakatan disarankan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan;
- b. Bahwa pihak PT. EWF meminta kepada pihak Ahli waris Kemas Ngebi Wiratana untuk melengkapi dokumen administrasi persyaratan pembukaan warkah HGU PT.EWF yang termasuk dalam klaim lahan oleh ahli waris Kemas Ngebi Wiratana dan dokumen disampaikan kepada Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Diminta kepada semua pihak untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban dilapangan serta mencegah tindak-tindak yang dapat menimbulkan konflik;
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Penggugat diberitahu lagi oleh pihak PT. Erasakti Wiraforestama bahwa PT. Erasakti Wiraforestama diundang rapat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi lagi untuk pembukaan warkah Hak Guna Usaha PT. Erasakti Wiraforestama dan Penggugat diberitahu hasil rapat tersebut yaitu:
- a. Bahwa diminta kepada pihak ahli waris Kemas Ngebi Wiratama untuk bermusyawarah tidak melakukan aksi pendudukan lahan dan meninggalkan lokasi PT. Eraksakti Wira Forestama serta melengkapi dokumen baik subjek maupun objek yang diklaim oleh ahli waris Kemas Ngebi Wiratana disampaikan kepada Sekretariat Tim Terpadu Kabupaten Muaro Jambi paling lambat pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021;
- b. Bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan rapat mediasi kembali setelah dilengkapi dokumen pada angka 1 (satu);
- c. Diminta kepada kedua belah pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketrtiban dilapangan;
7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah menindak lanjuti hasil pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk menunjukkan letak titik batas – batas tanah yang diakui milik Alm. Kemas Ngebi Wiratana dan hingga saat ini, beberapa orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana masih menduduki lahan hak milik Penggugat dengan cara mendirikan tenda diatas lahan hak milik Penggugat dan Penggugat telah berulang kali menemui Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dan meminta agar orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana meninggalkan tanah hak milik Penggugat, akan tetapi hingga saat

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2022/PT JMB



ini Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dan beberapa orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana tetap menduduki lahan hak milik Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, terhadap perbuatan masyarakat yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, Sangat merugikan Penggugat karena menimbulkan ketidak nyamanan pekerja Penggugat yang melakukan pemanenan dan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan diatas lahan Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya setiap hari untuk membayar satuan keamanan. Bahwa perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan sebidang tanah hak milik Penggugat tersebut menjadi Objek Perkara dalam Perkara ini;
9. Bahwa menurut Rosa Agustina, secara sederhana, untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, Hal. 117);
10. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana uraian – uraian diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang telah Penggugat upayakan namun tidak berhasil juga bahkan hasil pertemuan Tim Terpadu dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga diabaikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk mendapatkan penyelesaian;
11. Bahwa untuk memaksa Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada masing – masing Para Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
12. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat mendapatkan informasi dari pekerja Penggugat bahwa orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana atas perintah dari Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII kembali mendirikan tenda / pondok lagi yang berdekatan dengan tenda / pondok yang pertama kali

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2022/PT JMB



didirikan yang berada diatas tanah hak milik Penggugat dan perbuatan tersebut sangat mengganggu kenyamanan pekerja Penggugat dalam melakukan pemanenan. Bahwa apabila aktifitas pembangunan tenda / pondok diatas tanah Penggugat tersebut tidak segera dihentikan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan orang - orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menghentikan pembangunan tenda/pondok dan segala aktifitas diatas tanah hak milik Penggugat tersebut sebelum putusan akhir;

13. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat mendapatkan informasi dari pekerja Penggugat bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana atas perintah dari Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII kembali mendirikan tenda/pondok lagi yang berdekatan dengan tenda/pondok yang pertama kali didirikan yang berada diatas tanah hak milik Penggugat dan perbuatan tersebut sangat mengganggu kenyamanan pekerja Penggugat dalam melakukan pemanenan. Bahwa apabila aktifitas pembangunan tenda/pondok diatas tanah Penggugat tersebut tidak segera dihentikan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan orang-orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menghentikan pembangunan tenda/pondok dan segala aktifitas diatas tanah hak milik Penggugat tersebut sebelum putusan akhir;

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada orang - orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII ataupun atau siapa saja yang mengaku Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana untuk membongkar seluruh



tenda / pondok yang dibangun diatas tanah hak milik Penggugat dan menghentikan segala aktifitas diatas tanah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi sampai adanya putusan yang pasti mengenai pokok perkara;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 48.990 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02 atas nama Budiyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Budiyo;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Debi Citra Andriyana dan Limboeng S sekarang berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hariyanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Hariyanto;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Debi Citra Andriyana sekarang berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hariyanto;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Novianto sekarang berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas nama Hariyanto;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto seluas 48.990 M² yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
4. Menyatakan perbuatan orang - orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan menguasai, menduduki dan mendirikan pondok / tenda diatas tanah hak milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan atau siapa saja yang mengaku Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana untuk membongkar pondok/tenda dan meninggalkan lahan hak milik Penggugat tanpa syarat apapun juga;



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa, (*Dwang Soom*) masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 48.990 M² (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto, yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum atau Sertifikat Hak Milik atas nama Budiyanto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan Deby Citra/Hariyanto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Novianto/Hariyanto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Deby Citra/Hariyanto;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto seluas 48.990 M² (empat puluh delapan ribu sembilan ratus



sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, sah dan mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang mengaku Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana yang menguasai, menduduki dan mendirikan pondok atau tenda diatas tanah hak milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mengaku ahli waris Kemas Ngebi Wiratana atau orang lain yang tidak berhak untuk membongkar pondok/tenda dan mengosongkan lahan hak milik Penggugat tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangswom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.112.000,00 (tiga juta seratus dua belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Banding Nomor Register 6/Akta.Pdt.Bdg/2022/PN Snt jo Nomor Perkara 1/Pdt.G/2022/PN Snt bahwa Pembanding semula Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai Relas pemberitahuan Pernyataan banding, dan pada tanggal 15 Agustus 2022 juga permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VI dan Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII pada tanggal 16 Agustus 2022;

Membaca, Memori Banding yang disampaikan Pembanding semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 24 Agustus 2022;



Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding melalui delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan Nomor surat W5-U7/1275/HK.02/VIII/2022 dan Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022, kemudian Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, Turut Terbanding V semula Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII semuanya sesuai dengan Relaas tertanggal 31 Agustus 2022 serta Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 9 September 2022,

Membaca, Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 September 2022, bahwa kontra memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II sesuai dengan Relaas tanggal 7 September 2022;

Membaca, Risalah Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) kepada Para pihak yaitu dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding pada tanggal 15 Agustus 2022 untuk Pembanding semula Tergugat II, untuk Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh kuasanya Joni Suwandi, untuk Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, dan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 16 Agustus 2022 untuk Turut Terbanding V semula Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, dan untuk Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII, untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan untuk diajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II melalui Ketua Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 28

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2022/PT JMB



Juli 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor Register 6/Akta.Pdt Bdg/2022/PN Snt jo Nomor Perkara 1/Pdt.G/2022/PN Snt sedangkan Putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Juli 2022, maka telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022 yang dituangkan dalam memori banding pada pokoknya Pembanding/Tergugat II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding beserta memori Banding /asalan banding dari Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt tertanggal 20 Juli 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

Dalam Ekserpsi:

Menolak Eksepsi Penggugat /Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat kecuali Istazi Tergugat VIII adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 48.990 (empat puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Piagam 1891 di Kertas Segel bertuliskan huruf Arab yang telah diterjemahkan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Jambi kedalam Bahasa Indonesia swluas \pm 4563 Ha Lokasi di Desa sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi adalah Hak Ahli Waris pengganti atau keturunan Kms Abdur Rahman sebagaimana nama- nama yang tercantum di Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Jambi Nomor : 007/Pdt.P/2011/PA Jb tanggal 28 Februari 2012 di antaranya: Ahmad Bustari bin MT Yudin, Musawir bin Abdullah, Terdakwa I Zama Sari bin Abdul Majid, Terdakwa II Abdul Mutaal bin Sa"ari, Terdakwa III Usman bin H. Ismail, Terdakwa IV dan Harun Pembanding I/Tergugat I, Abdul Rofur Pembanding II/Tergugat II, M. Ali Nawawi Pembanding III/Tergugat III, Amsir Pembanding IV/Tergugat IV, Abdullah Muhtar Pembanding V/Tergugat V, Muhammad Habibullah Pembanding VI/Tergugat VI, Zainudin Pembanding VII /Tergugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2022/PT JMB



VII kecuali Istazi Pembanding VIII/Tergugat VIII. Sah dan mempunyai kekuatan Hukum;

3. Menyatakan perbuatan Penggugat/Terbanding atau siapa saja yang mengaku, menguasai, mengelola dan membuat perkebunan kelapa sawit diatas tanah hak milik Para Pembanding/Para Tergugat kecuali Istazi Pembanding VIII/Tergugat VIII adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan atau siapa saja yang mengaku orang lain yang tidak berhak untuk mengosongkan lahan hak milik Para Pembanding/Para Tergugat kecuali Istazi Pembanding VIII/Tergugat VIII dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada Hak yang melekat di atasnya;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk mengembalikan tanah Hak Milik para ahli waris Pengganti seluas lebih kurang 48.990 Hektar dalam keadaan baik;
6. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar denda Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) permeter menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;
7. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Menolak gigatan Penggugat /Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Subsidiar;

Selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori banding pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022 untuk seluruhnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam tingkat banding ini kepada pihak Pembanding;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama materi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II adalah merupakan pengulangan dari jawaban dan Duplik serta kesimpulan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya meminta agar putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G /2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022 untuk seluruhnya dikuatkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G /2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022/PN Snt beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022 dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) Staatsblad 1927 Nomor 227, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G /2022/PN Snt tanggal 20 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh Marlianis, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ninik Anggraini, SH dan Nunsuhaini, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 2 September 2022 Nomor 99/PDT/2022/PT JMB Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Rosniati, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh ke dua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ninik Anggraini, SH

Marlianis, SH, MH

Nunsuhaini, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rosniati, SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp 10.000,00;
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00;
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00;
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2022/PT JMB